



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 147/Pdt.P/2023/PN.Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **IRWAN**, laki-laki, lahir di Makasar, tanggal 16 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai Pemohon I;
2. **UMSIYAH**, perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 27 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai Pemohon II;  
Keduanya bertempat tinggal di Dusun Satriyan RT. 002/RW. 004, Kelurahan Lemahbangdewo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam register perkara perdata Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Byw tanggal 01 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada tanggal 24 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/47/VII/2006 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2006 oleh KUA Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon dikaruniani anak yang bernama RENITA SARI, Perempuan lahir di Banyuwangi pada tanggal 15 Februari 2007;
3. Bahwa terhadap anak Para Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16957/II/2007/07 atas nama RENI lahir pada tanggal 15 Februari 2007 diterbitkan tanggal 04 Januari 2019 dan Kartu Keluarga Nomor : 3510121010057901 atas nama RENI lahir pada tanggal 15 Februari 2007 diterbitkan tanggal 02 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16957/II/2007/07 terdapat kesalahan penulisan pada nama anak Para Pemohon, sehingga tidak sesuai dengan identitas aslinya;
5. Bahwa identitas anak Para Pemohon yang benar adalah :
  - a. Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/19/429.507.05/2023 atas nama RENITA SARI lahir pada tanggal 15 Februari 2007 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2023 oleh Kantor Desa Lemahbangdewo;
  - b. Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-05/D-SD/13/ 0311017 atas nama RENITA SARI lahir pada tanggal 15 Februari 2007 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2019 oleh SD Negeri 2 Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi;
  - c. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs-22 130141589 atas nama RENITA SARI lahir pada tanggal 15 Februari 2007 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2022 oleh MTs Negeri 10 Banyuwangi;
6. Bahwa oleh karena hal tersebut, Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan anaknya dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka Para Pemohon akan merubah nama anaknya dari semula RENI menjadi **RENITA SARI** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Para Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Para Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya dari semula RENI menjadi **RENITA SARI** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 16957/II/2007/07 diterbitkan tanggal 04 Januari 2019;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dengan Nomor : 16957/II/2007/07

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 04 Januari 2019 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan atas pembacaan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP NIK : 3510121601750003 tanggal 18 Februari 2019 atas nama Irwan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP NIK : 3510126702820002 tanggal 18 Februari 2019 atas nama Umsiyah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3510121010057901 tertanggal 02 Januari 2019, atas nama Kepala Keluarga Irwan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 16957/II/2007/07 tanggal 04 Januari 2019 atas nama Reni, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/19/429.507.05/2023 tanggal 30 Juli 2023, atas nama Renita Sari, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi tanggal 12 Juni 2019 atas nama Renita Sari, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : 0080/Mts.13.30.0542/PP01.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 atas nama Renita Sari, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/47/VII/2006 tanggal 11 Agustus 2023 atas nama Irwan dan Umsiyah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Fotokopi surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NUR HALIMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini, sehubungan dengan permohonan Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran;
  - Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan sehingga tidak sesuai dengan identitas aslinya;
  - Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon yang semula tertulis Reni menjadi Renita Sari untuk kepentingan dokumen administrasi anak Para Pemohon agar tidak ada kesulitan di kemudian hari;
  - Bahwa nama anak kedua Para Pemohon yang benar tertulis dalam Surat Keterangan Lahir, Ijazah SD dan Ijazah MTs yaitu Renita Sari;
  - Bahwa yang salah penulisan dalam Akta Kelahiran hanya namanya saja, sedangkan tanggal, bulan dan tahun lahirnya sudah benar;
  - Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan anak Para Pemohon yang akan diperbaiki namanya adalah anak kedua;
2. Saksi HARIYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga karena saksi adalah teman dekat Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini, sehubungan dengan permohonan Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran;
  - Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan sehingga tidak sesuai dengan identitas aslinya;
  - Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon yang semula tertulis Reni menjadi Renita Sari untuk kepentingan dokumen administrasi anak Para Pemohon agar tidak ada kesulitan di kemudian hari;
  - Bahwa nama anak kedua Para Pemohon yang benar tertulis dalam Surat Keterangan Lahir, Ijazah SD dan Ijazah MTs yaitu Renita Sari;
  - Bahwa yang salah penulisan dalam Akta Kelahiran hanya namanya saja, sedangkan tanggal, bulan dan tahun lahirnya sudah benar;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan anak Para Pemohon yang akan diperbaiki namanya adalah anak kedua;

Atas keterangan dari ke-2 (kedua) saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, jelas bahwa Para Pemohon mohon agar nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama RENI hendak diperbaiki menjadi RENITA SARI;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : “penggantian nama dimaksud menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NUR HALIMAH dan saksi HARIYATI;

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi KTP atas nama Irwan (bukti P-1) dan fotokopi KTP atas nama Umsiyah (bukti P-2) telah ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8 dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah menikah sah di Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 24 Juli 2006, dan dari pernikahan tersebut lahir anak kedua Para Pemohon yang diberi nama RENITA SARI, yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 15 Februari 2007, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/19/429.507.05/2023 tanggal 30 Juli 2023 (bukti P-5), Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi tanggal 12 Juni 2019 (bukti P-6) dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : 0080/Mts.13.30.0542/PP01.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 (bukti P-7). Namun dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 16957/II/2007/07 tanggal 04 Januari 2019 (bukti P-4) dan Kartu Keluarga No.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3510121010057901 tanggal 02 Januari 2019 (bukti P-3) nama anak kedua Para Pemohon ternyata nama anak kedua Para Pemohon tersebut tertulis RENI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, pada saat membuat Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon, Para Pemohon tidak mengurus sendiri dan diurus melalui orang lain sehingga setelah Akta Kelahiran tersebut jadi ternyata terdapat kesalahan penulisan nama. Bahwa dengan adanya hal tersebut Para Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak kedua Para pemohon dari yang tertulis RENI menjadi RENITA SARI;

Menimbang bahwa oleh karena apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil Permohonannya tersebut tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan agar anak Para Pemohon tidak mengalami kesulitan di kemudian hari yang berkaitan dengan masalah administrasi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum ke-2 yang memohon agar mengizinkan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya dari semula RENI menjadi RENITA SARI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 16957/I/2007/07 diterbitkan tanggal 04 Januari 2019, beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di atas maka petitum ke-3 dari permohonan Para Pemohon yang memohon supaya memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dengan Nomor : 16957/I/2007/07 diterbitkan tanggal 04 Januari 2019 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku, beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya dari semula RENI menjadi RENITA SARI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 16957/II/2007/07 diterbitkan tanggal 04 Januari 2019;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dengan Nomor : 16957/II/2007/07 diterbitkan tanggal 04 Januari 2019 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 23 Agustus 2023 oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PONIYAH, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PONIYAH, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
4. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).